



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/3132/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT RISET DAN INOVASI BIG
DATA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor B/2166/IT9.A/KP.08.01/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Dan Inovasi Big Data Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022;
- d. bahwa dalam rangka penataan organisasi, maka dipandang perlu diadakan perubahan dalam susunan pejabat yang memangku jabatan Kepala Pusat Riset dan Inovasi Big Data Institut Teknologi Sumatera;
- e. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Pusat Riset dan Inovasi Big Data, maka perlu segera diisi;
- f. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Pusat Riset dan Inovasi Big Data yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Riset dan

Inovasi Big Data, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;

- g. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT RISET DAN INOVASI BIG DATA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 memberhentikan dengan hormat,

Nama : Ahmad Luky Ramdani, S.Komp., M.Kom.

NIP : 1988 0424 2016 1033

Pangkat/Gol. : -

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor B/2166/IT9.A/KP.08.01/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Dan Inovasi Big Data Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 mengangkat dengan hormat :

Nama : Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom

NIP : 198905182019031011

Jabatan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai Kepala Pusat Riset dan Inovasi Big Data Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022;


KETIGA : Kepala Pusat Riset dan Inovasi Big Data mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Pusat Riset dan Inovasi Big Data;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Pusat Riset dan Inovasi Big Data bertanggung jawab kepada Rektor;

- KELIMA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Kepala Pusat Riset dan Inovasi Big Data setiap 1 (satu) tahun;
- KEENAM : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 15 Oktober 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001